



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 102 / B.V / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) LINGKUP BAGIAN FISIK DAN PRASARANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 lingkup bagian fisik dan prasarana berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu dilakukan pembinaan dan pengendalian secara terpadu dalam pelaksanaannya;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar dan terkoordinasi dipandang perlu membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Lingkup Bagian Fisik dan Prasarana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006;

7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik (Renstra) Provinsi Lampung Tahun 2004 - 2009;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009.

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA - SKPD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Lingkup Bagian Fisik dan Prasarana Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. mengkoordinasikan / mensinkronasikan pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 lingkup bagian Fisik dan Prasarana;
- b. mengadakan penataan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 lingkup bagian Fisik dan Prasarana;
- c. melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan lingkup bagian Fisik dan Prasarana, dan memberikan saran penyelesaian bila terdapat permasalahan;
- d. melakukan Rapat Koordinasi dan Evaluasi pelaksanaan APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 lingkup bagian Fisik dan Prasarana dan

- e. mengolah dan mengevaluasi laporan dan data pelaksanaan kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung lingkup bagian Fisik dan Prasarana.

- KETIGA : Tim Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kegiatan Bagian Fisik dan Prasarana Kode Rekening 1.20.20.13.
- KELIMA Hal-hal lain yang belum ditetapkan dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 12 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Dinas / Instansi se - Provinsi Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Telukbetung;
8. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 102 / B.v / HK / 2009

TANGGAL : 12 Februari 2009

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PEMANTAUAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) LINGKUP BAGIAN FISIK DAN
PRASARANA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Besarnya Honorarium (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5
	Tim Pembina			Diberikan honorarium mulai bulan Januari s/d Desember 2009 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Kegiatan Koordinasi Administrasi Pembangunan dan Pemantauan Kegiatan Bagian Fisik dan Prasarana Kode Rekening 1.20.20.13.
1	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pembina	350.000,-	
2	Asisten Bidang Ekubang Sekda Provinsi Lampung	Penasehat	300.000,-	
3	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kabag Sosial dan Budaya Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Kasubbag Pengembangan Wilayah Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	*) Honor dibayarkan pada honorarium PPTK Kode Rekening 5.2.1.01.04.
	Tim Pemantau			
6	Kabag Fisik dan Prasarana Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Koordinator	250.000,-	
7	Kasubbag Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Kasubbag Sumber Daya Manusia Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
9	Kasubbag Kesejahteraan Rakyat Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
10	Kasubbag Sarana dan Komunikasi dan Transportasi Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung	Anggota	250.000,- *)	

11	Atmadi	Anggota	175.000,-
12	Mursalim. AR	Anggota	175.000,-
13	Rasmi Hayati, SE	Anggota	175.000,-
14	M. Yusron, ST	Anggota	175.000,-
15	M. Riduan Yusrin	Anggota	175.000,-
16	Sarifuddin	Anggota	200.000,- *)
17	Aida Nuryani, S E	Anggota	175.000,- *)

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU